

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/409/IX/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba di

Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4. Surat dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 002/Seker.PCMNU.KLU/IX/2023, tanggal 24 September 2023, perihal: Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber/Pemateri** pada kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, di As-Syafiiyah

Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 25 September 2023



